



PUTUSAN

Nomor 486 K/TUN/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

MEIKHEL R. MAMENGKO, S.E., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kelurahan Winangun I Lingkungan 2, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, pekerjaan Mantan Anggota Polri; Selanjutnya memberi kuasa kepada: **JERRY CARLOS, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Kelurahan Malalayang Satu, Lingkungan III, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat;

melawan:

I. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Trunojoyo, No. 3, Jakarta Selatan;

II. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI UTARA, tempat Kedudukan di Jalan Bethesda, No. 62, Sario, Kota Manado;

Dalam hal ini kedua diwakili oleh: **Drs. SUTRISNO YUDI HERMAWAN**, Waka Polda Sulut, berkantor di Jalan Bethesda, No. 62, Manado;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. **AKBP QUINTILANI MENTANG, S.H., M.H.**;
2. **KOMPOL SYANETTTE D. KATOPPO, S.H., M.H.**;
3. **KOMPOL UREN BIA, S.H.**;
4. **PEMBINA JUNUS MAMANGKEY, S.H.**;

Semuanya berkantor di Jalan Bethesda, No. 62, Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2015;

Termohon Kasasi I, II dahulu Pembanding/Tergugat I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Pembanding/Tergugat I, II di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Objek gugatan adalah:

1. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Kep/653/VII/2015 tanggal 31 Juli 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari dinas POLRI atas nama Meikhel R. Mamengko, S.E. (yang diterbitkan oleh Tergugat I);
Selanjutnya disebut Objek Gugatan Ke 1;
2. Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor Kep/116/V/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang Penetapan Penjatuhan Hukuman atas nama Meikhel R. Mamengko, S.E. (yang diterbitkan oleh Tergugat II);
Selanjutnya disebut Objek Gugatan Ke 2;

Adapun yang menjadi alasan-alasan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat diangkat menjadi Anggota Polri dalam Pangkat SERDA/Prajurit Siswa Diksargollan Bintara Prajurit Karier Polri Pria T.A. 1997/1998 pada SPN KAROMBASAN, Terhitung Mulai tanggal 28 Desember 1997, berdasarkan Surat Keputusan KAPOLRI No.Pol. Skep/1431/XII/1997 tanggal 23 Desember 1997 tentang Pengangkatan Prajurit Siswa Pendidikan Pertama Bintara Prajurit Karier Polri Pria T.A. 1997/1998;
2. Bahwa selama meniti karier sebagai anggota Polri, Penggugat telah melaksanakan tugas dengan baik, tidak pernah melanggar kode etik profesi Polri, sehingga Penggugat telah beberapa kali naik pangkat dan jabatan, dan terakhir Penggugat ditempatkan dalam Jabatan PAMA BID PROPAM pada POLDA SULUT dalam Pangkat IPTU;
3. Bahwa Penggugat termasuk dalam Tim Penanganan Kasus-Kasus Konvensional yang berlaku di wilayah Sulawesi Utara, termasuk penanganan kasus Bank Negara Indonesia Manado, sesuai Surat Perintah Timsus Nomor Sprin/297/XII/2013/Polda Sulut tanggal 20 Desember 2013;
4. Bahwa dalam penanganan kasus Bank Negara Indonesia Manado, Penggugat hanya menjalankan tugas atas perintah pimpinan, dan juga atas arahan Bapak Anang (Bank Negara Indonesia Pusat) dan arahan Pengacara Bank Negara Indonesia Manado atas nama Jantje Salambauw yang mengatakan apabila Jolly Ferry Mumek tertangkap, Tim diberi kesempatan menyisihkan uang sebesar Rp 1 s.d. 2 milyar sebagai



penghargaan hasil kerja keras polisi dan tidak akan memberi reward atau penghargaan sebesar itu apabila uang sudah di kantor;

5. Bahwa setelah Jolly Ferry Mumek ditangkap, atas arahan Pengacara BNI Yance Salambauw agar menysihkan uang sesuai komitmen, kemudian Penggugat melaporkan hal tersebut kepada Dir Krimsus Kombes Pol Yudar Lallulangi, dan atas perintah Dir Krimsus agar 1 milyar dibagi kepada Tim, dan untuk Tim Penyidik, dan untuk Tim Penyidik sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) dan Penggugat yang termasuk dalam Tim Penyidik tersebut mengambil/menerima uang sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta Rupiah);
6. Bahwa setelah Penggugat menerima uang tersebut, Penggugat merasa telah bersalah, kemudian pada tanggal 9 Juni 2014 uang sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta Rupiah) tersebut telah dikembalikan oleh Penggugat kepada Pihak Bank Negara Indonesia Manado, dan sehubungan dengan pengembalian uang tersebut Penggugat telah melaporkan kepada Pimpinan yaitu Dir Reskrimsus Polda Sulut KBP Yudar Lullulangi, dan juga telah diajukan sebagai bukti dalam persidangan Komisi Kode Etik Polri;
7. Bahwa walaupun Penggugat telah mengembalikan uang tersebut, namun Tergugat II tetap memproses dan menerbitkan Penetapan Penjatuan Hukuman kepada Penggugat, bahkan Tergugat II telah menerbitkan Surat No. Kep/116/V/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang Penetapan Penjatuan Hukuman kepada Penggugat (obyek sengketa 2), dan kemudian Tergugat I menerbitkan Surat Nomor Kep/653/VII/2015 tanggal 31 Juli 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI kepada Penggugat (Objek gugatan);
8. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2015 Penggugat mengetahui adanya Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor Kep/116/V/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang Penetapan Penjatuan Hukuman kepada Penggugat yang diterbitkan oleh Tergugat II (Objek sengketa 2) dan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Kep/653/VII/2015 tanggal 31 Juli 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI atas nama: Meikhel R. Mamengko, S.E. (Penggugat) yang diterbitkan oleh Tergugat I yang diserahkan oleh IPTU Fery Atotoy kepada Penggugat, dengan demikian gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

9. Bahwa Keputusan objek sengketa 1 yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Keputusan objek sengketa 2 yang diterbitkan oleh Tergugat II adalah suatu penetapan tertulis yang diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
10. Bahwa sanksi Penjatuhan Hukuman yang dikenakan kepada Penggugat yaitu Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Anggota Polri yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah sanksi hukuman yang tidak setimpal dengan pelanggaran yang dilakukan Penggugat, karena telah terbukti uang sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta Rupiah) tersebut telah dikembalikan Penggugat kepada pihak Bank Negara Indonesia Manado, dan di samping itu Keputusan tersebut adalah Keputusan yang tidak manusiawi, tidak memikirkan masa depan Penggugat yang harus menghidupi keluarga, terlebih untuk biaya pendidikan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa Indonesia;
11. Bahwa Keputusan Tergugat I yang telah menerbitkan objek sengketa 1, dan Tergugat II yang telah menerbitkan objek sengketa 2 kelihatan adalah Keputusan yang sepihak dan terkesan pilih kasih, karena selain Pelanggar (sekarang Penggugat) yang terkait dengan perbuatan mengambil dan menerima uang hasil kejahatan, juga ada 18 (delapan belas) Pelanggar yang terlibat dalam perkara yang sama dalam Pelanggaran Etik Profesi Polri sesuai Laporan Polisi Nomor Polisi LP-A/28/VI/2014/Yanduan, tanggal 9 Juni 2014 yang telah disidang dalam Komisi Kode Etik Polri, namun ke delapan belas Pelanggar tersebut tidak dikenakan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, Komisi Kode Etik Polri hanya memutuskan dengan sanksi yang dalam Putusan adalah: hanya menerapkan melanggar Pasal 21 ayat (4) Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Polri yang berbunyi: Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dapat dikenakan terhadap Terduga Pelanggar yang melakukan Pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 peraturan ini;

Halaman 4 dari 19 halaman. Putusan Nomor 486 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa dalam proses penerbitan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor Kep/116/V/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang Penetapan Penjatuhan Hukuman atas nama: Meikhel R. Mamengko, S.E. (Penggugat), dalam kenyataannya tidak prosedur dan terdapat kejanggalan-kejanggalan, dengan alasan sebagai berikut:

12.1. Bahwa sebelum Tergugat II menerbitkan Keputusan Nomor Kep/116/V/2015 tanggal 29 Mei 2015 tersebut, Komisi Kode Etik Polri telah menerbitkan Putusan Komisi Kode Etik Polri Nomor Put. KKEP/08/III/2015 tanggal 02 Maret 2015 yang pada pokoknya telah menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada Pelanggar (sekarang Penggugat), walaupun belum dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan demikian telah melanggar ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan:

Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH dikenakan melalui Sidang KKEP terhadap:

- a. Pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan
- b. Pelanggar yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf e, huruf g, huruf h, dan huruf i;

12.2. Bahwa untuk kejelasan dan melengkapi maksud Pasal 22 ayat (2) tersebut, Penggugat mengutip pasal-pasal sebelumnya yang berkaitan, yaitu Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (3);

- Pasal 21 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan:

Anggota Polri yang dinyatakan sebagai pelanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dikenakan sanksi Pelanggaran KEPP berupa:

- a. Perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
- b. Kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan di hadapan sidang KKEP dan/atau secara tertulis kepada



- pimpinan polri dan pihak yang dirugikan;
- c. Kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan;
 - d. Dipindahtugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
 - e. Dipindahtugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
 - f. Dipindahtugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun; dan/atau
 - g. PTDH sebagai anggota Polri;
- Bahwa Pasal 21 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan: Sanksi Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g merupakan sanksi administratif berupa rekomendasi;
 - Bahwa Pasal 21 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan: Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan kepada pelanggar KEPP yang melakukan Pelanggaran meliputi:
 - a. Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri;
 - b. Diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan/atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Polri;
 - c. Melakukan usaha atau perbuatan yang nyata-nyata bertujuan mengubah, Pancasila, terlibat dalam gerakan, atau melakukan perbuatan yang menentang Negara dan/atau Pemerintah Republik Indonesia;
 - d. Melanggar sumpah/janji anggota Polri, sumpah/janji jabatan dan/atau KEPP;



- e. Meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut;
 - f. Melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas kepolisian, antara lain berupa:
 - 1. Kelalaian dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, dengan sengaja dan berulang-ulang dan tidak menaati perintah atasan, penganiayaan terhadap sesama anggota Polri, penggunaan kekuasaan di luar batas, sewenang-wenang, atau secara salah, sehingga dinas atau perseorangan menderita kerugian;
 - 2. Perbuatan yang berulang-ulang dan bertentangan dengan kesusilaan yang dilakukan di dalam atau di luar dinas; dan
 - 3. Kelakuan atau perkataan dimuka khalayak ramai atau berupa tulisan yang melanggar disiplin;
 - g. Melakukan bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan dan/atau tuntutan hukum atau meninggal dunia sebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya;
 - h. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik yang diketahui kemudian telah menduduki jabatan atau menjadi anggota partai politik dan setelah diperingatkan/ditegur masih tetap mempertahankan statusnya itu; dan
 - i. Dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Polri;
13. Bahwa karena Pelanggar (sekarang Penggugat) tidak puas terhadap Keputusan Sidang Komisi Kode Etik Polri Nomor Put.KKEP/08/III/2015 tanggal 2 Maret 2012, maka pada tanggal 12 Maret 2015, Pelanggar (sekarang Penggugat) Permohonan Banding yang ditujukan kepada Kapolda Utara Selaku Pembentuk Komisi Banding Melalui Sekretariat;
14. Bahwa terhadap Permohonan Banding yang diajukan oleh Pelanggar (sekarang Penggugat) tersebut ditolak oleh Sidang Komisi Banding sebagaimana putusan sidang Banding Komisi Kode Etik Polri Nomor Put. Banding/01/IV2015/Kpm.Banding tanggal 12 Mei 2015;
15. Bahwa Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Polri Nomor Put. Banding/01/IV2015/Kpm.Banding tanggal 12 Mei 2015 tersebut ternyata telah salah menerapkan hukum, dengan alasan sebagai berikut:



15.1. Bahwa pada halaman 6 alinea kedua sampai dengan alinea terakhir Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Polri Nomor Put. Banding/01/IV2015/Kpm.Banding tersebut menyebutkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan keberatan tersebut Komisi Banding berpendapat:

1. Bahwa alasan-alasan dari Pemohon Banding pada intinya mendalilkan bahwa penerapan hukum Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri tersebut tidak sesuai Pasal 22 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri berbunyi: "sanksi administrasi berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) pada huruf d yaitu: melanggar sumpah/janji anggota Polri, sumpah/janji jabatan dan atau Kode Etik Profesi Polri diputuskan melalui KKEP setelah lebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya (melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap" dan Pemohon Banding belum diputus dalam sidang pengadilan pidana;

Komisi banding berpendapat tidak dapat dibenarkan karena dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa penerapan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri yang digunakan oleh Komisi Kode Etik Polri telah diatur dengan Surat Edaran Kapolri Nomor 6 Tahun 2014 tentang Teknis Pelaksanaan Penegakan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri bahwa pelanggaran Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi dapat berdiri sendiri tanpa menunggu putusan pengadilan pidana yang berkekuatan hukum tetap dijuntaikan dengan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri;

15.2. Bahwa penerapan hukum oleh Komisi Banding tersebut keliru karena telah menerapkan pertimbangan hukum berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/V/2014 tanggal 22 Mei 2014 tentang Teknis Pelaksanaan Penegakan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa isi selengkapnya dari Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/V/2014 tanggal 22 Mei 2014 tersebut tidak ada Pasal yang menyebutkan bahwa Kode Etik Profesi dapat berdiri sendiri tanpa menunggu putusan pengadilan pidana yang berkekuatan hukum tetap di *juncto* kan dengan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri;

16. Bahwa halaman 3 huruf a Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/V/2014 tanggal 22 Mei 2014 tentang Teknis Pelaksanaan Penegakan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, menyebutkan: Pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Polri dilaksanakan apabila telah terpenuhinya syarat perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Pidana berkekuatan hukum tetap (*incracht*). Yang dimaksud dengan *incracht* dalam peraturan ini adalah apabila ter hukum sudah menerima Putusan dari Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri), atau Pengadilan Tingkat Kedua (Pengadilan Tinggi);

Dalam hal ter hukum melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung maka putusan kasasi telah berkekuatan hukum tetap sehingga setelah adanya putusan kasasi maka Pelaksanaan sidang KKEP tetap harus dilaksanakan, meskipun ter hukum mengajukan upaya hukum luar biasa melalui Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung atau dengan kata lain upaya hukum luar biasa tidak menghambat sidang KKEP;

17. Bahwa halaman 7 angka (2) Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/V/2014 tanggal 22 Mei 2014 tentang Teknis Pelaksanaan Penegakan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, menyebutkan:

Persangkaan dan tuntutan serta putusan dalam sidang KKEP yang menerapkan Pasal 13 ayat (1) yang terkait dengan pelanggaran sumpah/dan atau janji yang berbunyi tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan wajib terlebih dahulu dilaksanakan mekanisme peradilan umum dan telah memiliki kekuatan hukum tetap;

18. Bahwa halaman 7 angka (3) Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/V/2014 tanggal 22 Mei 2014 tentang Teknis Pelaksanaan Penegakan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, menyebutkan:

Persangkaan dan tuntutan serta putusan dalam sidang KKEP yang menerapkan pelanggaran pasal kode etik profesi Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 s.d. Pasal 16 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 wajib mempedomani hukum acara sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 dan dapat memberikan sanksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekomendasi PTDH sebagaimana diatur Pasal 21 ayat (4) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011, dan dipersyaratkan pula persyaratan Pasal 6 s.d. pasal 16 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 agar di *juncto* kan dengan persangkaan pelanggaran Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003;

- Bahwa pengertian dapat memberikan sanksi rekomendasi PTDH, menurut Pengertian Kamus Bahasa Indonesia, kata dapat, berarti bisa/boleh atau tidak bisa/tidak boleh, dan itupun hanya sebatas dalam bentuk rekomendasi;
- Bahwa untuk menerapkan suatu aturan, jangan hanya berpedoman pada pasal yang artinya masih diragukan;
- Bahwa isi dari Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 maupun Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/V/2014 tanggal 22 Mei 2014 telah jelas pasal-pasalnya pada pokoknya menyebutkan bahwa Pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Polri dilaksanakan apabila telah terpenuhinya syarat perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Pidana berkekuatan hukum tetap (*incracht*);

19. Bahwa seharusnya Tergugat I maupun Tergugat II mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan oleh Pelanggar (sekarang Penggugat) karena telah jelas Pelanggar (sekarang Penggugat) telah terbukti menerima pemberian berupa hadiah dan itupun telah dikembalikan oleh Pelanggar/Penggugat, seharusnya putusan dalam sidang KKEP mempertimbangkan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan Pelanggar/Penggugat yang akhirnya menerapkan Pasal 13 ayat (1) yang terkait dengan pelanggaran sumpah/dan atau janji yang berbunyi tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan wajib terlebih dahulu dilaksanakan mekanisme peradilan umum dan telah memiliki kekuatan hukum tetap;

Sehubungan apa yang telah didalilkan Penggugat pada posita angka 11 di atas, bahwa 18 (delapan belas) Pelanggar yang terlibat dalam perkara yang sama dalam Pelanggaran Etik Profesi Polri sesuai Laporan Polisi Nomor Polisi LP-A/28/VI/2014/Yanduan, tanggal 9 Juni 2014 yang telah di sidang dalam Komisi Kode Etik Polri, mengapa ke delapan belas Pelanggar tersebut tidak dikenakan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat ??????

Mohon dipertimbangkan Majelis Hakim Yang Mulia;



20. Bahwa karena Pelanggar (sekarang Penggugat) merasa tidak puas dengan Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Polri Nomor Put.Banding/01/IV/2015/Kpm.Banding tanggal 12 Mei 2015 tersebut, maka pada Bulan Juli 2015 Pelanggar (sekarang Penggugat) mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, namun hingga gugatan ini dibuat Putusan Peninjauan Kembali belum diterima oleh Pelanggar (sekarang Penggugat);
21. Bahwa Tergugat I yang telah menerbitkan objek sengketa 1, dan Tergugat II yang telah menerbitkan objek sengketa 2 tersebut, telah merugikan kepentingan Penggugat sehingga Penggugat berhak mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado (Pasal 53 ayat (1) tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);
22. Bahwa Tergugat I yang telah menerbitkan objek sengketa 1, dan Tergugat II yang telah menerbitkan objek sengketa 2 tersebut adalah merupakan perbuatan sewenang-wenang dan bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia jo. Pasal 22 angka t huruf a Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/V/2014 tanggal 22 Mei 2014 tentang Teknis Pelaksanaan Penegakan Pelanggaran Kode Etik Polri, Pedoman pelaksanaan penegakan melalui mekanisme kode etik huruf a Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/V/2014 tanggal 22 Mei 2014 tentang Teknis Pelaksanaan Penegakan Pelanggaran Kode Etik Polri, sehingga memenuhi Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;
23. Bahwa Tergugat I yang telah menerbitkan objek sengketa 1, dan Tergugat II yang telah menerbitkan objek sengketa 2 tersebut adalah merupakan perbuatan sewenang-wenang (*Willekeur*), dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik, sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, antara lain:
 - Asas Profesionalitas: Dimana Tergugat I maupun Tergugat II tidak secara profesional melaksanakan tugas yang dipercayakan oleh Negara, tidak melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak memikirkan masa depan Penggugat yang harus



menghidupi keluarga, terlebih untuk biaya sandang, pangan, dan biaya pendidikan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa Indonesia;

- Asas Kepastian Hukum yaitu asas dalam Negara Hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggaraan Negara;

24. Bahwa semua rangkaian sejak proses sejak Pemeriksaan Sidang Komisi Kode Etik Polri, Sidang Komisi Banding Kode Etik Polri, Penerbitan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor Kep/116/V/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang Penetapan Penjatuhan Hukuman terhadap Penggugat, Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Kep/653/VII/2015 tanggal 31 Juli 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI terhadap Penggugat tersebut, sangat merugikan kepentingan Penggugat, karena telah menghilangkan hak-hak kepegawaian maupun hak-hak lainnya seperti gaji untuk menghidupi isteri dan anak;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Manado agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak Sah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan II objek sengketa berupa:
 - a. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Kep/653/VII/2015 tanggal 31 Juli 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI atas nama Meikhel R. Mamengko, S.E.;
 - b. Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor Kep/116/V/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang Penetapan Penjatuhan Hukuman atas nama Meikhel R. Mamengko, S.E.;
3. Mewajibkan:
 - a. Tergugat I untuk mencabut Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Kep/653/VII/2015 tanggal 31 Juli 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI atas nama Meikhel R. Mamengko;
 - b. Mewajibkan Tergugat II untuk mencabut Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor Kep/116/V/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang Penetapan Penjatuhan Hukuman atas nama Meikhel R. Mamengko;



4. Mewajibkan Tergugat I dan Tergugat II untuk merehabilitasi Penggugat dalam kedudukan semula, sebagai Anggota Polri;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Tentang kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara mana yang berhak mengadili;

Bahwa Objek Gugatan angka 2 (dua) yaitu Keputusan Kapolda Sulut Nomor Kep/116/V/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang Penetapan Penjatuhan Hukuman atas nama Meikhel R Mamengko, S.E. bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara karena hanyalah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan Sidang Komisi Kode Etik Polri (PERKAP Nomor 19 Tahun 2012) dan belum Final serta belum menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat karena belum dapat dijalankan dan masih memerlukan persetujuan Instansi Atasan yaitu MABES POLRI dalam hal ini Keputusan Finalnya dikeluarkan oleh KAPOLRI;

Bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyatakan sebagai berikut:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Bahwa dengan demikian sangat terang dan jelas Keputusan Kapolda Sulut *in casu* bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 oleh karena itu sangat patut dan wajar Tergugat II dikeluarkan dalam perkara *In casu* sebagai pihak Tergugat;

Bahwa mencermati Gugatan yang diajukan Penggugat sebenarnya hanya 1 (satu) Objek Gugatan yang Patut untuk diajukan dan memang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Objek Gugatan pada angka 1 (satu) berupa Keputusan KAPOLRI Nomor Kep/653/VII/2015 tanggal 31 Juli 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri atas nama Meikhel R Mamengko, S.E. karena telah memenuhi unsur bersifat Konkret, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi Pengugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebenarnya Penggugat telah memahami hal tersebut diatas akan tetapi Penggugat sengaja mencari celah hukum dengan membuat 2 (dua) Objek gugatan yang dikeluarkan oleh 2 (dua) Pejabat Tata Usaha Negara yang berbeda agar perkara *in casu* dapat diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara di Manado, akan tetapi hal tersebut sangat bertentangan dengan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

Bahwa oleh karena yang menjadi Objek Gugatan Penggugat yang sah menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah Objek Gugatan angka 1 (satu) yaitu Keputusan KAPOLRI Nomor Kep/653/VII/2015 tanggal 31 Juli 2015 tentang PTDH atas nama Meikhel R Mamengko, S.E. dikeluarkan oleh KAPOLRI masuk di Wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta maka seharusnya Gugatan Penggugat diajukan pada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Manado telah mengambil putusan, yaitu Nomor 44/G/2015/PTUN.MDO tanggal 7 Januari 2016 yang amarnya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

II. DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
 - a. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Kep/653/VII/2015, tanggal 31 Juli 2015 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Meikhel R. Mamengko, S.E., yang dikeluarkan oleh Tergugat I;
 - b. Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor Kep/116/V/2015, tanggal 29 Mei 2015, tentang Penetapan Penjatuhan Hukuman atas nama Meikhel R. Mamengko, S.E., yang dikeluarkan oleh Tergugat II;
3. Mewajibkan:
 - a. Tergugat I untuk mencabut Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Kep/653/VII/2015, tanggal 31 Juli 2015 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Meikhel R. Mamengko, S.E.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat II untuk mencabut Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor Kep/116/V/2015, tanggal 29 Mei 2015, tentang Penetapan Penjatuhan Hukuman atas nama Meikhel R. Mamengko, S.E.;
4. Mewajibkan Tergugat I dan Tergugat II untuk merehabilitasi hak-hak Penggugat dan harkat martabat kedudukan Penggugat seperti semula sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/Tergugat I, II Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 58/B/2016/PT.TUN.MKS tanggal 22 Juni 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat I/Pembanding dan Tergugat II/Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 44/G/2015/PTUN.MDO tanggal 7 Januari 2016 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

Menyatakan menerima eksepsi Tergugat I/Pembanding;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak diterima;
2. Membebaskan kepada Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat pada tanggal 13 Juli 2016 kemudian terhadapnya oleh Terbanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2015 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 27 Juli 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 44/G/2015/PTUN.MDO yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado. Permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 8 Agustus 2016;

Halaman 15 dari 19 halaman. Putusan Nomor 486 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II yang pada tanggal 10 Agustus 2016 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 26 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Tentang kewenangan mengadili:

- Bahwa objek gugatan kedua yaitu Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor KEP/116/V/2015 tertanggal 9 Mei 2015 tentang Penetapan Penjatuhan Hukuman adalah sudah benar dan tepat merupakan suatu keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Tergugat II/Pembanding sudah bersifat final. Hal ini karena sudah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat/Pemohon Kasasi;
- Bahwa berdasarkan hukum dan Undang-Undang yang ada yaitu dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, hal ini juga dipertegas dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara;
- Bahwa untuk lebih mempertegas dan menguatkan Putusan Hakim Pertama Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dalam pertimbangan hukumnya telah mengutip pasal-pasal di dalam undang-undang yang berkaitan yaitu:
 - Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 4, 14, 15, 60, 63 dan Pasal 68;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Hakim Pertama Pengadilan Tata Usaha Negara Manado menyangkut kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara mana yang berhak mengadili/memeriksa perkara in casu adalah sudah tepat dan benar yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang berhak mengadili dan memeriksa perkara in casu hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha negara;
- Bahwa objek gugatan ke-2 adalah sudah tepat dan benar merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat II/Pembanding bersifat final, karena telah mengakibatkan akibat hukum bagi Penggugat;
- Bahwa pertimbangan Hakim Banding Pengadilan Tata Usaha Negara Manado keliru menyangkut objek gugatan kedua yang menyatakan belum final karena belum menimbulkan akibat hukum, hal ini tidak dilandasi dengan alasan hukum yang tepat;
- Bahwa dengan demikian Putusan Hakim Pertama Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 44/G/2015/PTUN.MDO adalah sudah tepat dan benar pertimbangan hukumnya;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sudah benar dan tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan:

Bahwa objek sengketa 2 tidak memenuhi syarat sebagai keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat pada Peradilan Tata Usaha Negara. Objek sengketa 1 adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh pejabat yang berkedudukan di Jakarta, sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memeriksa dan mengadilinya;

Bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: MEIKHEL R. MAMENGKO, S.E. tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **MEIKHEL R. MAMENGKO, S.E.** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2016 oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd.

H. Yulius, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.

Biaya – biaya:

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	489.000,00
Jumlah	Rp	500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.

NIP. 220000754

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)